



PUTUSAN

Nomor: 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Perkawinan**, sebagai berikut antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I/Terbanding I**;

TERBANDING II, tempat dan tanggal lahir Indrapura, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II/Terbanding II**;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jl. Raya Lubuk Minturun Ikur Koto, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon III/Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 9 hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0803/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 4 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 0803/Pdt.G/2018/PA.Pdg;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2018 dan diterima Pengadilan Agama Padang pada tanggal 28 Agustus 2018, memori banding mana telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 4 September 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 September 2018 yang diterima tanggal 26 September 2018 sebagaimana berita acara penerimaan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 26 September 2018;

Bahwa kepada Pembanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage*, masing-masing pada tanggal 14 September 2018, Pembanding telah melakukan *inzaage* pada tanggal 24 September 2018 sedangkan Terbanding I dan Terbanding II melakukan pemeriksaan berkas

Hal 2 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2018, sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, sementara Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai berkas banding perkara *a-quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, sesuai dengan Surat Keterangan tidak membaca/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 26 September 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., tanggal 9 Oktober 2018, untuk selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, serta putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0803/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 15 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, selanjutnya telah pula mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan kepada pihak lawan masing-masing, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan, maka termasuk perkara yang tidak dapat dilakukan upaya damai oleh Hakim (vide pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maupun oleh Mediator (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi), karena berkaitan dengan kekhawatiran

Hal 3 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi atau jatuh kepada hal yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang dalam putusan perkara *a-quo*, yang dalam amarnya menolak permohonan Pemohon, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujuinya, namun karena pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dirasa kurang maka Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . - مُنْفَقٌ عَلَيْهِ -

Artinya: Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang meningkari;

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) menyebutkan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Menimbang, bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan ini seharusnya Pemohon banyak mengajukan alat bukti dan alasan hukum yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan akan ketiadaan atau tidak sahnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II (Terbanding I dan Terbanding II) dan sebaliknya bahwa Termohon I dan Termohon II harus membuktikan akan adanya dan sahnya perkawinan mereka itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya maupun dalam memori bandingnya dengan mendasarkan kepada pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah “ menjelaskan bahwa pernikahan antara Termohon I yang merupakan kakak kandungnya sendiri dengan Termohon II adalah tidak sah, karena dilakukan oleh wali yang tidak sah, yaitu WALI yang merupakan saudara seayah dengan Pemohon dan

Hal 4 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Pemohon/Pembanding merasa haknya sebagai wali dihilangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding menerangkan tidak mengetahui atas perkawinan Termohon I dan Termohon II karena merasa tidak diberitahu. Keterangan tersebut bertentangan dengan pengakuan Pemohon sendiri dalam repliknya, bahwa Pemohon menjelaskan ibu Pemohon ada menyampaikan tentang pernikahan Termohon I dan Termohon II, tetapi Pemohon tidak mau menikahkan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah baik-baik saja, tetapi sejak Termohon I membawa Termohon II ke rumah (sebelum mereka menikah) barulah ada persoalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I baik dalam jawab menjawab maupun dalam memori banding dan kontra memori banding dapat disimpulkan bahwa bukannya Pemohon yang menjadi wali dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut, bukanlah karena tidak diberitahu atau karena haknya sebagai wali dihilangkan/dikesampingkan melainkan karena Pemohon/Pembanding sendiri yang tidak mau menjadi wali, disebabkan karena tidak suka kepada Termohon II. Kemudian setelah Termohon I dan Termohon II menikah hampir 7 (tujuh) tahun dan sudah mempunyai seorang anak terjadi lagi persoalan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon I/Terbanding I, sehingga Pemohon/Pembanding melampiaskan ketidaksukaannya dengan mengajukan Pembatalan Perkawinan ini;

Menimbang, bahwa ketidaksukaan Pemohon/Pembanding kepada Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II itu tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang bersifat syar'i, sehingga dapat dikatakan bahwa keengganan Pemohon/Pembanding untuk menikahkan kakak kandungnya yang sudah janda dengan seorang laki-laki pilihannya adalah perlakuan yang tidak adil, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

Hal 5 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَغِيْلُوْا ۚ اَغِيْلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

المائدة: ٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam “ untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul “

Dari ke 5 (lima) rukun nikah di atas Pemohon/Pembanding dalam permohonan dan memori bandingnya keberatan atas wali nikah dan dua orang saksi dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, karena menurut Pemohon wali nikah bernama WALI tidaklah sah, seharusnya Pemohonlah yang menjadi wali, kemudian kedua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II tidak ada tanda tangan di dalam akte nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di masyarakat tidak ada yang keberatan atau meragukan terhadap keabsahan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon/Pembanding terhadap wali nikah dan dua orang saksi dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Fiqhussunnah terjemahan jilid 3 halaman 384 dijelaskan, bahwa “ Para Ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dan menyerahkan mahar yang semestinya”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bidayatulmujtahid terjemahan jilid 2 halaman 28 menerangkan “mereka (para ulama) sepakat bahwa wali tidak

Hal 6 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menghalangi perwaliannya, jika wanita yang dia walikan telah mendapat suami yang sebanding dengannya dan dengan mahar yang sebanding pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip dalam Fiqhussunnah menyebutkan:

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَتَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَكْرُ تَسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id : Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Sa'ad, dari 'Abdullah bin Al-Fadhl, ia mendengar Naafi' bin Jubair mengkhabarkan dari Ibnu 'Abbas : Bahwasannya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda : *"Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya"* [Diriwayatkan oleh Muslim].

Menimbang, bahwa oleh karena wali dalam pernikahan adalah syarat dalam *aqad*, maka menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud bahwa dia harus dinikahkan oleh hakim atau wali yang lain yang setingkat dengan wali yang hendak menikahnya, atau kerabatnya yang lebih jauh, karena wali adalah syarat dalam *aqad* sehingga dia tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1, wali nasab dikelompokkan menjadi empat kelompok, dimana kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dikelompokkan dalam satu kelompok yaitu kelompok kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perpindahan wali nikah dari saudara laki-laki kandung kepada saudara laki-laki seayah telah sesuai dengan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi saksi sewaktu Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II baik Pemohon/Pembanding maupun Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II lupa siapa yang menjadi saksi. Dan yang mengetahui ada saksi nikah adalah Termohon III sebagai Pejabat KUA yang sekarang karena dalam akta nikah ada terbaca sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, akan tetapi

Hal 7 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta nikah tersebut baik suami, istri, wali dan dua orang saksi serta PPN tidak ada yang tanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Padang ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Padang yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan perkawinan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0803/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 15 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriah*;
- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. HAMDANI, S, S.H.,M.HI.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. JASRIZAL MS., M.HI** dan **Drs. H. DAMSYI., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Hal 8 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awwal* 1440 *Hijriah* dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. Wildon Djoni** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. JASRIZAL MS., M.HI

Ketua Majelis

ttd.

Drs. HAMDANI, S, S.H.,M.HI.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. DAMSYI., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. WILDON DJONI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan:

PANITERA;

Drs. H. MISBAHUL MUNIR, SH., MH

Hal 9 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 9 Hal Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)